

IMPLEMENTASI VGM (VERIFIED GROSS MASS) DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG

Ridwan

Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan Akademi Pelayaran Niaga Indonesia
e-mail : ridwan@akpelni.ac.id

Abstract

Safety and security in the shipping business is a study that must get more serious attention in the last decade, considering the increasing number of ship accident cases caused by human-error. The calculation of ship stability with the basic amount and weight of each party of goods loaded on a ship is one of the determining factors in arranging the stowage of goods on board, especially for cellular vessels that load goods in containers. Because as is well known, it is common for shipper to only give an estimate of the weight of the item without specifying the weight of the container, whereas in reality the item is loaded on the ship along with the container, so that shipping line data weight of goods delivered by the shipper is not accurate. Therefore, through the world maritime organization (IMO) issued an amendment that is mandatory to all shipper (exporter) is required to submit verification of weighing the goods correctly including the weight of the container in writing to the shipping line before the container is shipped. If there is no statement (verification) about the weight of the goods and containers, the shipping line is prohibited to load of the said container. This statement or verification is known as VGM (verified Gross Mass)

Keywords: Container, Shipper, Shipping Line

Abstrak

Keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan suatu kajian yang harus mendapatkan perhatian yang lebih serius pada decade terakhir ini, mengingat semakin banyaknya kasus kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh adanya human-error. Perhitungan stabilitas kapal dengan basic jumlah dan berat dari tiap party barang yang dimuat diatas kapal adalah salahsatu factor penentu dalam menyusun stowage barang diatas kapal terutama untuk kapal-kapal cellular yang memuat barang dalam kemasan container. Karena sebagaimana diketahui bersama bahwa pada lazimnya shipper hanya memberitahukan perkiraan berat barangnya saja tanpa mencantumkan berat containernya, sedangkan dalam kenyataannya barang tersebut dimuat diatas kapal bersamaan dengan containernya, sehingga bagi shipping line data berat barang yang disampaikan oleh shipper tersebut belum akurat. Olehkarena itu melalui organisasi maritime dunia (IMO) diterbitkanlah suatu amandemen yang bersifat mandatory kepada semua shipper diwajibkan untuk menyampaikan verifikasi hasil timbang barang dengan benar termasuk berat containernya secara tertulis kepada shipping-line sebelum container tersebut dikapalkan. Bila tidak ada surat pernyataan (verifikasi) tentang berat barang dan containernya, maka shipping line dilarang untuk memuat container tersebut. Pernyataan atau verifikasi ini dikenal dengan istilah VGM (verified Gross Mass)

Kata kunci: container, shipper, shipping-line

PENDAHULUAN

VGM atau singkatan dari Verified Gross Mass adalah merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization) berdasarkan amandemen SOLAS 1972 Bab-IV psl.2 yang di release pada akhir tahun 2015 dan mulai diberlakukan secara mandatory (diwajibkan) pada tanggal 1 Juli 2016.

“NO VGM NO SHIPPING”, demikian kira-kira semboyan untuk melaksanakan peraturan ini, artinya sejak 1 Juli 2016 apabila pihak shipper (exporter) tidak memberikan verifikasi berat barang yang di ekspornya dan dikemas dengan container maka pihak shipping-line dilarang untuk mengangkut container tersebut dengan alasan untuk menjaga keselamatan(safety) dan stabilitas kapal sewaktu bernavigasi dilaut lepas.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa selama ini praktek perdagangan luar negeri terhadap pengiriman barang-barang ekspor yang menggunakan kemasan container sering dijumpai adanya perbedaan berat (tonnage) barang antara dokumen yang diberitahukan dibandingkan dengan berat barang yang sesungguhnya. Hal ini bisa dimaklumi karena komoditas ekspor tertentu seperti alat-alat rumah tangga (meja, kursi, almari, furniture, handicraft) fashion seperti sepatu, textiles, garment, biasanya diperjualbelikan berdasarkan jumlah potongan/satuan barang bukan berdasarkan tonnage (kg), sehingga setelah pengepakan barang selesai dan dimasukkan/dimuat kedalam container maka berat barang-barang tersebut hanya diperkirakan menurut berat yang sewajarnya oleh shipper. Hanya terhadap sebagian commodity

ekspor seperti : biji kopi, kacang, karet, biji-bijian lainnya yang dijualbelikan berdasarkan tonnage maka akan diperoleh hasil penimbangan terhadap berat barang yang sebenarnya.

Akibat dari adanya perkiraan dari berat barang yang tidak akurat tersebut maka pihak kapal (shipping line) sering mengalami kesalahan dalam menyusun stowage diatas kapal sehingga membahayakan stabilitas kapal. Apabila stabilitas kapal terganggu maka posisi kapal kemungkinan akan miring kekanan, kekiri, mendongak atau bahkan menungging sehingga akan sangat rawan akan terjadinya kecelakaan di laut.

KESIAPAN PIHAK TERKAIT


Adanya perbedaan berat barang yang tercantum dalam dokumen dengan realitas ketika akan dimuat keatas kapal tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga dibelahan dunia lainnya sehingga menginspirasi badan dunia bidang maritime IMO mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya wajib (mandatory) sebagaimana yang telah rekomendasi oleh pemerintah Indonesia yang tercantum dalam SK. Dirjen Perhubla no HK.103/2/4/DJPL tgl.16 April2016 yaitu kewajiban bagi shipper untuk memverifikasi berat barang yang dikirim dengan menggunakan alat timbang yang sudah “di-tera” oleh badan hokum yang diakui pemerintah atau dengan cara menyerahkan pekerjaan penimbangan container beserta isinya dan alat angkutnya pada badan hokum yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah sebagai badan yang berhak untuk menimbang barang.

Untuk mensikapi peraturan baru ini maka diperlukan kesiapan para pihak

terkait yaitu shipper sebagai pihak yang harus mem-verify berat barang beserta containernya, shipping-line sebagai carrier / pengangkut dan pemerintah sebagai regulator yang akan menerbitkan ijin atau sertifikat yang sah terhadap usaha penimbangan barang (tera).

IMPLEMENTASI VGM DI PELABUHAN TANJUNG EMAS, SEMARANG

Sebagai pelabuhan yang bertaraf international maka pelabuhan Tg.Emas Semarang juga sudah menerapkan ketentuan VGM ini kepada seluruh shipper yang akan mengapalkan barangnya dengan procedure sebagai berikut ini (lihat gambar.1)



Gb.1: Prosedure VGM

Keterangan:

1. Shipper memuat barangnya kedalam containernya (stuffing) di gudangnya, dengan menghitung jumlah, jenis dan berat barang yang dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut S/I (Shippig Instruction)
2. Setelah selesai stuffing, container diangkut ke pelabuhan muat melalui "Gate-in" (pintu masuk pelabuhan) yang telah disediakan alat penimbangan barang, container beserta alat angkutnya (truck trailer). Dalam hal ini petugas timbang akan mencatat no container dan no truck kemudian meng-input data berat kedua item tersebut untuk disampaikan kepada petugas di CY
3. Setelah ditimbang, truck dan containernya disilahkan masuk ke CY melalui pintu masuk
4. Petugas "gate-in" akan memeriksa kembali kebenaran no truck dan no containernya dan kemudian memberikan surat pengantar masuk ke CY
5. Setelah truck container masuk ke CY maka container akan diturunkan dengan alat RTG=Rubber Tyre Gantrycrane ke lapangan untuk ditimbun sementara

menunggu kesiapan kapal pengangkut

6. Setelah container diturunkan (lift off) di CY maka truck kembali lagi dalam keadaan kosong ke "gate-out" (pintu keluar) untuk ditimbang lagi berat trucknya saja.

Dari prosedur tersebut dapat diketahui berat barangnya dan containernya (2), dan berat truck-nya itu sendiri (6), sehingga dengan demikian secara otomatis maka akan dapat diperoleh data berat barang itu yaitu dengan membandingkan antara data yang diperoleh no.2 ketika truck dan container masuk "gate-in" dengan ketika truck-trailer tersebut keluar dalam keadaan kosong pada no.6

Agar lebih jelasnya berikut kami berikan 3 buah contoh dokumen yang terkait dengan penerbitan certificate VGM sesuai prosedur tersebut diatas, yaitu terdiri dari :

- 1) Shipping Instruction yang menyebutkan jenis barang adalah Textiles sebanyak 141 cartons = 817 pieces = 101,707 yards yang dikemas dalam 1 container ukuran 20'. Diperkirakan beratnya adalah 10.000 kgs. Dalam hal ini harap dimaklumi bahwa shipper lebih cenderung

menghitung dengan cermat jumlah satuan barangnya dibandingkan dengan tonnage-nya karena harga jual textile bukan ditentukan berat barang tetapi ukuran panjang atau yard-nya.

- 2) Bukti hasil penimbangan barang, container dan alat angkut yang dituangkan dalam sebuah hasil tally. Dalam dokumen ini dapat dicontainer beserta truknya waktu masuk "gate-in" adalah 21.740 , kemudian sewaktu truck trailer tersebut keluar melalui pintu "gate-out" diketahui beratnya adalah 8.640 kgs , sehingga berat container dan isinya atau gross mass =13.100 Kgs.
- 3) Berdasarkan hasil penimbangan terhadap berat barang dan containernya tersebut maka diterbitkanlah "Certificate of Weight" sebagai pemenuhan dari mandatory VGM yang dikeluarkan oleh sebuah badan yang berwenang , dengan Verified gross mass = 13.100 Kgs. Dokumen inilah yang nantinya akan disampaikan oleh shipper kepada pihak carrier agar container tersebut dapat dimuat keatas kapal.

Contoh:1 Shipping Instruction

----- PROFORMA -----

Ref : 712/SWA/EXP/X-I-18

KARANGANYAR, DEC 22, 2018

TO : PT. ACL - IBU.HELLY - 0271 839888

cc : PT. ALFAJ - BP.WENDO

SHIPPING INSTRUCTION

Dear Sir / Madam,

We request you to arrange the following shipment :

VESSEL : **ETD DEC 29, 2018 VIA SAMIN**
PORT OF SHIPMENT : TG. EMAS SEMARANG, INDONESIA
MARKS AND NOS : CTN NO. 001 - 141
SHIPPING MARKS :
DESCRIPTION OF GOODS : TEXTILES
QUANTITY : 141 CARTONS = 817 PIECES = 101,707 YARDS
GROSS WEIGHT : 10.000 KGS
NETT WEIGHT : KGS
MEASUREMENT : 30 M3
CONSIGNEE : BILLIONAIRE MOTOR CO., LTD
248, MOO-7 | E-AT FREE ZONE
GATE WAY CITY, HUASUMRONG PLAENG YAO
CHACHOENG SAO, THAILAND 24190
TEL : 038 575589
FAX : 038 575590
DESTINATION : LAEMCHABANG PORT
SHIPPERS : P.T. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRY
KEMIRI, KEMIRI, KEBAKKRAMAT, KARANGANYAR
JAWA TENGAH, INDONESIA
NOTIFY PARTY : BILLIONAIRE MOTOR CO., LTD
248, MOO-7 | E-AT FREE ZONE
GATE WAY CITY, HUASUMRONG PLAENG YAO
CHACHOENG SAO, THAILAND 24190
TEL : 038 575589
FAX : 038 575590
BILL OF LADING : 3 ORIGINAL, 8 COPIES
FREIGHT : PREPAID
CONTAINER / SEAL NO :
PEB/DATE :
HS CODE : 5516.11.00

SPECIAL INSTRUCTION

CONTAINER NEEDED : 1 X 20' CONT
STUFFING DATE : DEC 27, 2018 (KAMIS)
LOCATION : PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRY
KEMIRI, KEMIRI, KEBAKKRAMAT, KARANGANYAR
TELP : 0271 651581 / 644570

Yours faithfully,

EXPORT DEPARTMENT

Contoh: 2 Bukti Hasil Timbang

- [Home](#)
- [Containers](#)
- [SIKU3071673](#)
- [View](#)

Container SIKU3071673

- [# 313666](#)

Shipper	PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRY
Booking Number	LCHCAA1304
Container Number	SIKU3071673
Grossmass	13100 KG
Gate In Time	27 Dec 2018, 22:33
Gate In Weight	21740 KG
Gate Out Time	28 Dec 2018, 00:05
Gate Out Weight	8640 KG

Contoh : 3 Certificate VGM



PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)



CERTIFICATE OF WEIGHT

0126-117061-SMC/M013-L11/P8/18

Booking Number : LCHCAA1304
Container Number : **SIKU3071673**
Port of Loading : Terminal Petikemas Semarang, Indonesia
Weight Calculation : Method 1
Verified Gross Weight : **13100 KGM** ✓
Date Verified : December 28, 2018 00:05
References : - IMO SOLAS 1972 Regulation VI/2
- Directorate General of Sea Transportation Ind., Reg. Hk.103/2/4/DJPL_16

SHIPPER DETAILS

Name : PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRY
Address : KEMIRI, KEBAKKRAMAT-KARANGANYAR 57762, SURAKARTA, INDONESIA

WEIGHT CERTIFICATE DETAILS

Name of Issuer : Biro Klasifikasi Indonesia
Street : Jl. Pamulasih No.12
City : Semarang, Central Java
Country : Indonesia

Inspector


Yohannis
NUP: 69408-KI

Disclaimer :

1. BKI is not responsible for the cargo of the container
2. BKI shall be free from all risk and responsibilities including but not limited, the status, legality, condition and quality of the cargo inside the container.
3. This certificate of weight state the "Verified Gross Mass" of container is obtained by using method 1

BKI KOMERSIL SEMARANG

Jl. Pamulasih No.12, SEMARANG - 50148

Phone : (024) 7643-3240, 0877-7735-3055, 0822-1111-2555

e-mail : smo@bki.co.id

ISO 9001 - 2008 CERTIFIED COMPANY

DAMPAK PENERAPAN VGM

Dengan diterapkannya VGM maka akan timbul adanya dampak positif dan dampak negative.

Dampak positifnya adalah:

- 1) Pihak shipping-line akan mendapatkan data berat barang dan containernya secara akurat sehingga perhitungan stabilitas kapal dapat lebih dipertanggungjawabkan
- 2) Terminal pelabuhan akan mendapatkan juga data yang akurat tentang berat barang dari setiap container sehingga dapat menyiapkan peralatan bongkar/muat yang paling sesuai guna menghindari adanya "over load capacity" yang akan sangat membahayakan pihak lain .
- 3) Pihak angkutan truck juga akan mendapatkan beban yang lebih pasti sehingga pengemudi truck dapat mengemudikan trucknya di jalan raya dengan lebih nyaman dan aman karena container dan muatannya tidak "overload"
- 4) Shipper dan consignee mengirim dan menerima barang dengan tonnage yang sama-sama akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak negatifnya adalah:

- 1) Bagi pihak shipper tertentu yang perjanjian jual-beli barangnya tidak berdasarkan tonnage maka akan memberikan beban biaya tambahan karena terpaksa harus menimbang dulu barang dan containernya yang akan dikirim di "gate-in"

- 2) Menambah kerumitan dalam proses pemasukan barang ke terminal karena setiap container harus ditimbang dulu sesudah dan sebelum dimuat diatas truck.

KESIMPULAN

VGM adalah peraturan international yang sifatnya mandatory dari IMO, oleh karena itu peraturan ini harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait terutama adalah eksportir agar barang-barang ekspor Indonesia tetap bisa dimuat diatas kapal untuk dikirim ke pelabuhan tujuan dinegara lain dengan selamat dan aman serta dapat bersaing dengan produk-produk lainnya dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA:

- Elok widiyati dan Ridwan, 2014, *Kamus Kepelabuhanan dan Pelayaran*, Yogyakarta, Leutika Prio.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang No.17 Thn.2008 tentang : Pelayaran*, Jakarta, Sinar Grafika
- Pemerintah Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Perhubungan RI no.:PM.51 Thn.2015 tentang: Penyelenggaraan Pelabuhan Laut*,
- PT. *Pelabuhan Indomesia*, 2009, *Pengoperasian Pelabuhan, seri 06 ed.II, Jakarta*.
- Ridwan, 2014, *Seluk Beluk Container*, Jakarta, Dapur Buku.
- Suyono, 2005, *Shipping, Pengangkutan Intermodal, Ekspor Impor Melalui Laut*, Jakarta, LPPM